

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan
 - a. Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan ikan dan tidak melakukan karantina
 - b. Terdakwa memasukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain didalam wilaya Negara Republik Indonesia
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan
 - a. Terdakwa dipidana penjara
 - b. Terdakwa membayar denda
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan
2. Kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.